

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan (*financial institution*) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham (*stocks*), obligasi (*bonds*) dan pinjaman (*loans*), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (*equipment*) dan bahan baku (Rose & Frasser dalam Martono, 2004). Terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non Bank. Saat ini, Bank dan lembaga keuangan non bank merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian suatu negara. Masyarakat maupun kalangan industri atau usaha sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank tidak bisa dipisahkan dari kegiatan keuangan. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro dan kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan. Pengelolaan sumber dana bank menjadi sangat penting mengingat fakta bahwa lebih dari 90% dana bank berasal dari pihak diluar pemilik bank.

Bank Umum dalam pengertian perbankan di Indonesia dapat dipersamakan dengan bank komersial dalam perekonomian di negara-negara kapitalis. Bank ini disebut sebagai bank komersial karena didirikan dengan motivasi mendapatkan keuntungan. Di Indonesia yang dimaksud dengan bank komersial adalah Bank Umum (konvensional) dan BPR.

Disamping sistem perbankan konvensional, saat ini berkembang pula sistem perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan menjalankan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan merupakan perbankan yang bebas bunga. Perkembangan perbankan syariah atau Bank Islam sangatlah pesat, dimulai dengan didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975. Semenjak saat itu diperkirakan ratusan bank syariah berkembang di seluruh dunia. Kini, sistem perbankan dan keuangan Islam telah beroperasi di lebih dari 55 negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang (Lewis&Algaoud:2007:9). Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Islam tetapi juga terjadi di negara-negara non Islam. Penerapan sistem Islam ini di beberapa negara ada yang sudah seluruhnya menerapkan dengan sistem Islam dan adapula yang menerapkan sistem keuangan campuran yaitu bank Islam beroperasi berdampingan dengan bank konvensional.

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut berpartisipasi dalam maraknya penggunaan sistem syariah dalam kegiatan perekonomiannya terutama dalam perbankan. Di Indonesia terdapat empat jenis perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT). Bank syariah pertama yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991.

Munculnya bank syariah di Indonesia memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan-kegiatan spekulatif (*gharar*) dalam bertransaksi. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam, perbankan syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Posisi perbankan syariah di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-Undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan munculnya

Undang-Undang No 10 tahun 1998 dan yang terbaru adalah Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di dalam undang-undang tersebut dibahas bagaimana sebuah bank beroperasi dalam kegiatan operasionalnya dengan menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam. Dukungan pemerintah terhadap eksistensi perbankan syariah ini mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).



Gambar 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Hingga saat ini pangsa pasar bank syariah telah mencapai $\pm 4.9\%$. Secara kelembagaan, perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 154 BPRS dengan total jaringan kantor sebanyak 2017. Sedangkan secara geografis sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di lebih dari 120 kabupaten.kota di 33 propinsi di Indonesia (Outlook perbankan syariah 2012). Perluasan jaringan kantor yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia telah mampu meningkatkan nasabah pengguna bank syariah yang terlihat dari peningkatan jumlah rekening yaitu 2,11 juta rekening dari 6.55 juta rekening menjadi 8.66 juta rekening (Okt'2010).

Seperti halnya Bank Umum, Bank syariah juga memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang harus dikelola dengan baik oleh bank. Produk-produk yang dijalankan oleh bank syariah terdiri dari dua jenis akad yaitu akad *tijarah* (*profit oriented*) dan akad *tabarru* (*non profit oriented*).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah* dalam usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, jual beli melalui akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta melalui akad *ijarah* dan IMBT untuk penyaluran dana dengan konsep sewa beli. Kesuksesan yang diperoleh perbankan syariah di Indonesia tidak begitu saja berjalan mulus. Permasalahan yang timbul dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah anggapan masyarakat awam terhadap bank syariah yang beroperasi sama saja dengan perbankan konvensional.

Modal kerja bank umum sebagian besar baik bank konvensional maupun syariah berasal dari masyarakat atau dikenal dengan istilah dana pihak ketiga (DPK), lembaga keuangan lainnya dan pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia. Pada perbankan konvensional dana pihak ketiga diperoleh dari penghimpunan dana dari masyarakat dalam *current account* (rekening giro), *saving account* (tabungan) dan *investment account* (deposito). Seperti halnya perbankan konvensional, dana pihak ketiga pada perbankan syariah juga berbentuk *current account* (rekening giro), *saving account* (tabungan) dan *investment account* (deposito) yang tentu saja secara akad dan fundamental memiliki perbedaan mendasar dengan tipe simpanan di perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui dua prinsip yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Berikut adalah tabel yang menjelaskan penghimpunan dana pada perbankan syariah.

Tabel 1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

Dana Pihak Ketiga	Oktober 2010		Oktober 2011		Growth	
	Nominal	Share	Nominal	Share	Nominal	Share
Total Dana Pihak Ketiga	66,48	100	101,57	100	35,1	52,79
Tabungan	19,33	29,07	27,81	27,38	8,49	43,93
1. Wadiah	2,18		4,33		2,15	98,53
2. Mudharabah	17,15		23,49		6,34	36,99
Deposito	39,23	59,01	62,02	61,06	22,79	58,11
Giro (wadiah)	7,12	10,7	11,05	10,88	3,94	55,31
Lainnya	0,81	1,22	0,69	0,68	-0,12	-15,04

Sumber: Outlook perbankan syariah 2012

Penghimpunan dana perbankan syariah mengalami peningkatan yang tinggi selama satu tahun terakhir dari Rp 66,48 triliun pada Oktober 2010 menjadi Rp 101,57 triliun pada Oktober 2011 atau meningkat 52,79%. Laju pertumbuhan pada triwulan III 2011 yang sebesar 52,79% tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2010 sebesar 39,16%. Penghimpunan dana masyarakat sebagaimana dalam Tabel 1.1, terbesar adalah dalam bentuk deposito yaitu Rp 62,02 triliun (61,06%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp27,81 triliun(27,38%) dan Giro sebesar Rp11,05 triliun (10,88%).

Saat ini nasabah perbankan syariah di Indonesia berada dalam kategori konsumen mengambang (*floating consumer*) yang berarti bahwa nasabah perbankan syariah saat ini belumlah menjadi nasabah yang loyal. Para nasabah menggunakan jasa perbankan syariah hanya berdasarkan dari imbal hasil yang diperoleh ketika menabung atau menyimpan sebagian dananya pada bank syariah.

Penelitian terdahulu yang meneliti *saving behaviour* dengan menggunakan pertumbuhan dana pihak ketiga sebagai objeknya menyebutkan bahwa faktor-faktor non finansial-lah yang lebih banyak mempengaruhi seorang nasabah dalam menempatkan dananya pada bank syariah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Metawa dan Almosawi (1997) menghasilkan bahwa alasan agama (religi) adalah alasan utama yang mendorong seorang nasabah menempatkan dananya

pada bank syariah di Bahrain, meskipun hasil penelitian pun menunjukkan bahwa bagi hasil menempati posisi kedua seorang nasabah menempatkan dananya pada bank syariah.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Naser, Jamal dan Al khatib (1999) mengenai studi alasan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah di Jordan yang menjadikan alasan religi, reputasi dan kelengkapan produk sebagai faktor penentu dalam memilih jasa perbankan syariah. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Haron dan Azmi (2005) yang menemukan bahwa nasabah yang menggunakan jasa perbankan konvensional berperilaku selaras dengan teori *saving behaviour*. Sebaliknya teori-teori *saving behaviour* tersebut tidak berlaku pada nasabah pada bank syariah, perilaku nasabah lebih didasari oleh landasan religi (agama).

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Khan dkk (2007) di Bangladesh bahwa pertimbangan bagi hasil perbankan merupakan pilihan terakhir nasabah ketika menempatkan dananya pada perbankan syariah. Mehboob ul Hassan (2007) meneliti tentang persepsi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di Pakistan dengan hasil kesimpulan bahwa bunga berpengaruh tidak signifikan bagi nasabah bank syariah. Hasil studi yang berbeda dilakukan di Malaysia dan Singapura mengasilkan bahwa baik agama (religi) ataupun profit orientasi merupakan alasan nasabah membangun hubungan dengan perbankan syariah (Haron, 1994; Gerrad dan Cunningham, 1997, Haron dan Ahmad, 1999).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudin Haron dan Norafifah Ahmad (1999) bahwa nasabah dalam menempatkan dananya didasari atas motivasi memperoleh keuntungan. Jika diasumsikan nasabah bank syariah bersikap rasional maka akan ada kemungkinan besar bahwa jumlah dana simpanan pihak ketiga di bank syariah dipengaruhi oleh imbal hasil bank syariah itu sendiri dan tingkat suku bunga bank konvensional. Kedua rasio keuntungan tersebut itulah yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi dana dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Serhan Cevik dan Joshua Charap (2011) menelusuri perilaku empiris suku bunga perbankan konvensional dan tingkat bagi hasil pada bank di Malaysia dan Turki menyatakan bahwa terdapat hubungan antara bagi hasil perbankan syariah dengan suku bunga perbankan konvensional. Penelitian lain mengenai efek tingkat suku bunga terhadap tingkat bagi hasil telah diteliti antara lain oleh Metwally (1997) dimana tingkat bagi hasil memiliki prosentase yang hampir sama dengan tingkat suku bunga.

Bagi hasil dalam perbankan syariah ini bersaing dengan suku bunga yang ditetapkan oleh perbankan konvensional. Pada saat suku bunga konvensional meningkat maka bagi hasil perbankan syariah menjadi kurang kompetitif. Sebaliknya jika bank syariah mampu menawarkan nisbah bagi hasil yang melebihi suku bunga perbankan konvensional maka akan menarik masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah. Ketika bagi hasil perbankan syariah kurang kompetitif akan mengakibatkan menurunnya jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah.

Dana pihak ketiga ini menjadi sangat penting karena melalui dana ini bank dapat menyalurkan dananya kembali melalui pembiayaan. Berdasarkan data pada akhir tahun 2012 pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syariah sebesar 28.03%. Ketika suatu bank memiliki dana pihak ketiga yang cukup banyak maka akan banyak pula pembiayaan yang dapat dilakukan, ketika pembiayaan tinggi maka akan menjalankan perekonomian melalui sektor riil sehingga kondisi perekonomian akan membaik. Berikut adalah tabel yang menjelaskan penyaluran dana pada perbankan syariah.

Tabel 1.2 Penyaluran Dana Perbankan Syariah

Penyaluran Dana	Oktober 2010		Oktober 2011		Growth	
	Nominal	Share	Nominal	Share	Nominal	Share
Total Penyaluran Dana	83,81	100	122,73	100	38,92	46,43
Pembiayaan	62,99	75,16	96,62	78,72	33,62	53,38
Piutang Murabahah	34,83	41,56	52,06	42,42	17,23	49,46
Piutang Qardh	3,29	3,93	13,02	10,61	9,72	295,17
Mudharabah	8,41	10,04	10,14	8,62	1,73	20,54
Musyarakah	13,42	16,01	17,73	14,45	4,31	32,11
Lainnya	3,04	3,62	3,67	2,99	0,64	20,92
Antar Bank	3,64	4,34	3,66	2,98	0,02	0,49
Penempatan di BI	11,19	13,35	16,21	13,21	5,02	44,89
Surat Berharga	5,67	6,67	5,94	4,84	0,27	4,78
Penyertaan	0,09	0,1	0,05	0,04	-0,04	-46,59
Tagihan Lainnya	0,24	0,28	0,26	0,21	0,02	9,32

Sumber: Outlook perbankan syariah 2012

Berdasarkan data Bank Indonesia, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 7.24% sampai dengan 9.11% (*equivalent rate*), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2.91% dan giro sekitar 1.47% (*equivalent rate*). Dengan demikian wajarlah apabila produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan dengan produk tabungan. (Outlook perbankan syariah 2012:3)

Dari sisi penyaluran dana seperti terlihat dalam Tabel 1.2, piutang *murabahah* paling mendominasi tercatat sebesar Rp. 52.06 triliun atau 42.42 % diikuti oleh pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 17.73 triliun (14.45%) dan piutang *qardh* sebesar Rp 13.02 triliun (10.61%).

Sebagai lembaga keuangan syariah yang menekankan aspek transparansi dan nilai-nilai kejujuran serta kepercayaan, bank syariah dapat mengungguli bank konvensional dalam hal *Non Performing Finance* (NPF) atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit macet. Kredit macet di bank syariah hanya sekitar 4%, sementara pada perbankan konvensional mencapai 8-10%. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perbankan syariah akan menumbuhkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada perbankan syariah.

Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula pada krisis yang terjadi di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Krisis ini diawali oleh dorongan untuk mengonsumsi yang tinggi. Rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Akibatnya lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut karena kehilangan likuiditasnya, karena piutang perusahaan pada kreditor perumahan telah digadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman. Pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak dapat membayar seluruh hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan.

Runtuhnya perusahaan-perusahaan finansial tersebut mengakibatkan bursa saham Wall Street menjadi tidak berdaya, perusahaan-perusahaan seperti Lehman Brothers dan Goldman Sachs tidak bisa bertahan lagi. Krisis tersebut kemudian terus merambat ke sektor riil dan non keuangan di seluruh dunia dan akhirnya menjadi krisis global karena sebenarnya perekonomian di dunia ini saling terhubung satu sama lain. Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung pada aliran dana dari investor asing, dengan adanya krisis global ini secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini berakibat pada jatuhnya nilai mata uang rupiah.

Kondisi krisis ekonomi yang berdampak pada krisis perbankan dapat dijadikan pelajaran bagi dunia perbankan terutama perbankan konvensional untuk meningkatkan manajemen risiko. Hal ini terlihat dari besarnya LDR (*loan to deposit ratio*) perbankan konvensional yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perbankan syariah. Kondisi perekonomian yang belum stabil mengakibatkan perbankan konvensional sangat berhati-hati dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Berbeda dengan perbankan syariah, dalam menghadapi krisis terbukti lebih kuat hal ini disebabkan karena perbankan syariah tidak mengalami risiko tingkat suku bunga. Kondisi krisis justru kepercayaan masyarakat meningkat (tabungan), sehingga pihak bank berusaha untuk menyalurkan dana kepada

masyarakat untuk memperoleh marjin yang layak (Suripto:2013). Hal ini terlihat dari FDR (*financing to deposit ratio*) yang lebih besar dibandingkan perbankan konvensional.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan.

Dalam lima tahun terakhir (2009-2013), aset Bank Muamalat tumbuh hampir tiga kali lipat dari Rp 12,6 Triliun menjadi Rp 47,9 Triliun hingga semester I 2013. Pertumbuhan aset ini membawa dampak positif pada posisi market share Bank Muamalat dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Masih pada periode yang sama, Bank Muamalat menguasai market share perbankan syariah sebesar 29,92% dari total market share perbankan syariah di tanah air sebesar 4,9%.

Fungsi intermediasi juga berjalan dengan optimal yang ditandai dengan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga FDR yang diatas 100%. Pembiayaan tumbuh 47% dari Rp25,76 triliun menjadi Rp38,10 triliun. Peningkatan pembiayaan diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang lebih kuat. Hal ini dibuktikan oleh NPF net yang terjaga pada level yang cukup rendah, yaitu 1,78%. Jumlah ini berkurang dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,95%. Sedangkan pada penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp35,97 triliun atau meningkat 39,15% dari Rp 25,85 triliun.

Meskipun secara pertumbuhan aset tumbuh dengan baik dan fungsi intermediasi juga berjalan optimal, namun sebagai bank syariah pertama di Indonesia Bank Muamalat Indonesia masih kalah bersaing dengan Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah dengan pangsa pasar tertinggi pada tingkat nasional yaitu sebesar 26,40%, sementara Bank Muamalat

Indonesia hanya memiliki pangsa pasar sebesar 23,32% terhadap total bank syariah nasional di tahun 2013. Pangsa pasar yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia ini pun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 23% dari total pangsa pasar bank syariah nasional.

Pangsa pasar dana pihak ketiga terhadap total dana pihak ketiga bank syariah, untuk Bank Muamalat Indonesia juga tertinggal dibanding dengan Bank Syariah Mandiri. Di tahun 2013 pangsa pasar DPK Bank Muamalat Indonesia mencatat angka 22,15% sementara Bank Syariah Mandiri pada angka 30,16%. Angka ini cenderung turun jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,65 % di tahun 2012 dan 23,18% di tahun 2011. Meskipun secara prosentase pangsa pasar dana pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan, namun secara nominal dana pihak ketiga yang terkumpul mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut masyarakat dihadapkan pada dua pilihan, bank syariah dengan bagi hasilnya dan bank konvensional dengan suku bunganya. Kedua rasio keuntungan tersebut dijadikan instrumen untuk memobilisasi dana dari masyarakat. Ketika tingkat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan cenderung menyimpan dananya pada perbankan konvensional, begitu juga sebaliknya ketika tingkat bagi hasil perbankan syariah tinggi Dengan asumsi seorang nasabah yang rasional, maka faktor-faktor finansial yaitu bagi hasil dan suku bunga yang dijadikan instrumen untuk menguji perilaku nasabah dalam menempatkan dananya pada perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini bermaksud menguji perubahan perilaku nasabah bank syariah pada saat ada krisis, jika krisis ternyata memiliki dampak terhadap perilaku nasabah bank syariah menunjukkan bahwa faktor keuangan makro juga ikut menentukan perubahan dalam perilaku menabung di bank syariah.

. Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dana pihak ketiga ini. Judul yang diberikan pada penelitian ini adalah **“ANALISIS FAKTOR BAGI HASIL DAN SUKU BUNGA TERHADAP**

DANA PIHAK KETIGA PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DENGAN VARIABEL MODERASI KRISIS KEUANGAN TAHUN 2008”

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga pada perbankan syariah akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang penting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sehingga dana pihak ketiga ini menjadi sangat penting dalam pengelolaannya.
2. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga sejalan dengan peningkatan jumlah nasabah deposit bank syariah. Pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan operasional bank syariah yang masih belum tepat juga masih menjadi kendala bagi perkembangan bank syariah. Larangan riba menyebabkan timbulnya keengganan masyarakat pengguna jasa perbankan konvensional untuk pindah ke bank syariah
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hafifudin (2006) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah adalah faktor-faktor teknis seperti faktor produk, sumber daya manusia, faktor fisik dan faktor promosi yang menjadi *driven* utama nasabah dalam menempatkan dananya pada bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah dengan aspek fundamental dan sistemnya masih dikatakan rendah.
4. Kondisi makro ekonomi juga diketahui berpengaruh terhadap perilaku nasabah dalam memilih bank. Variabel-variabel makro ekonomi ini di antaranya adalah kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta penetapan Bi-Rate yang dilakukan Bank Indonesia.
5. Selain itu, sebagai seorang nasabah yang rasional yang selalu mengejar keuntungan, nasabah akan memilih dan memutuskan untuk menempatkan

dananya pada perbankan konvensional atau pada perbankan syariah berdasarkan informasi yang diketahuinya yaitu tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh masing-masing bank. Kedua rasio keuntungan tersebut dijadikan instrumen untuk memobilisasi dana dari masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas diketahui bahwa perilaku nasabah bank Syariah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor iman semata, melainkan juga tingkat *return*, variabel makro ekonomi serta variabel-variabel teknis lainnya. Dalam penelitian ini dengan mengacu kepada konsep rasionalitas dimana seorang dalam berinvestasi selalu mengejar keuntungan, maka variabel bagi hasil dan suku bunga bank konvensional yang dijadikan variabel yang menentukan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Haron dan Ahmad (1999), dimana pada penelitian ini keseluruhan variabel dana pihak ketiga akan dianalisis dengan tambahan variabel moderasi yaitu krisis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana gambaran suku bunga perbankan konvensional?
3. Bagaimana gambaran dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia?
4. Bagaimana tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Muamalat Indonesia dengan variabel moderasi krisis?
5. Bagaimana tingkat suku bunga perbankan konvensional berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Muamalat Indonesia dengan variabel moderasi krisis?

6. Apakah terdapat pengaruh bagi hasil dan suku bunga perbankan konvensional terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia pada saat sebelum dan sesudah krisis tahun 2008?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia
2. Untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana suku bunga pada perbankan konvensional
3. Untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia
4. Untuk mengetahui bagaimana tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Muamalat Indonesia dengan variabel moderasi krisis.
5. Untuk mengetahui bagaimana tingkat suku bunga perbankan konvensional berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Muamalat Indonesia dengan variabel moderasi krisis.
6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bagi hasil dan suku bunga perbankan konvensional terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia pada saat sebelum dan sesudah krisis keuangan tahun 2008.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan praktisi untuk dapat memahami konsep dan perilaku para nasabah dalam menempatkan dananya pada perbankan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian dapat diharapkan berguna bagi kalangan akademisi :

1. Kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya manajemen keuangan. Peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan berdasarkan metode ilmiah keilmuan.
2. Peneliti sendiri, menambah wawasan pengetahuan dalam mengaplikasikan konsep keilmuan sebagai bagian dari proses belajar.
3. Universitas. Hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan dokumentasi pelengkap dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
4. Peneliti lain, hasil penelitian diharapkan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

